

**ANALISIS PENERAPAN *NON-COMPETITION CLAUSE* DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MEREK DAN RAHASIA DAGANG
DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA
(STUDI KASUS JUAL BELI MEREK DAN RAHASIA DAGANG JAMU AII)**

INTISARI

Oleh

Jessie Novia¹, Irna Nurhayati²

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *non-competition clause* ditinjau dari hukum persaingan usaha Indonesia dalam studi kasus perjanjian jual beli merek dan rahasia dagang jamu AII yang dianggap mampu memberikan jaminan serta perlindungan bagi pembeli dari itikad tidak baik penjual, serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli apabila perjanjian jual beli merek dan rahasia dagang tidak memuat atau mencantumkan *non-competition clause*.

Pembahasan yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, dan sistematika hukum yang berlaku, untuk dianalisis secara kualitatif sehingga memberikan pemahaman yang bersifat komprehensif, sedangkan obyek pembahasannya menitikberatkan pada penerapan *non-competition clause* dalam perjanjian jual beli merek dan rahasia dagang serta perlindungan hukum dari ada atau tidak adanya *non-competition clause* tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut UUPU, penerapan atas *non-competition clause* tidak melanggar UUPU selama tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*rule of reason*). Pencantuman *non-competition clause* dalam perjanjian jual beli merek dan rahasia dagang jamu AII ini merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak menurut Buku III KUHPerdara karena memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dialihkan, khususnya rahasia dagang. Perjanjian jual beli merek dan rahasia dagang jamu AII inipun tidak merupakan pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b UUPU, yaitu perjanjian lisensi. Melainkan pengaturannya berada di bawah ranah hukum kekayaan intelektual, yaitu UU Merek dan UU Rahasia Dagang. Selain itu, ketiadaan *non-competition clause* dalam suatu perjanjian jual beli merek dan rahasia dagang tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap pembeli dari itikad tidak baik penjual karena baik dalam UU Merek maupun dalam UU Rahasia Dagang, keduanya telah mengatur bahwa pelanggaran merek dan rahasia dagang akan mendapatkan ancaman hukuman baik pidana maupun perdata.

Kata Kunci: *Non-Competition Clause*, Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Hukum Persaingan Usaha Indonesia.

¹ Mahasiswi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan Tahun 2015.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF
NON-COMPETITION CLAUSE IN
BRAND AND TRADE SECRET SALES PURCHASE AGREEMENT
REVIEWED THROUGH INDONESIA'S BUSINESS COMPETITION LAW
(CASE STUDY OF JAMU AII BRAND AND TRADE SECRET SALES
PURCHASE AGREEMENT)**

ABSTRACT

By

Jessie Novia¹, Irna Nurhayati²

This study is conducted to understand the implementation of non-competition clause which is reviewed from Indonesian Competition Law in jamu AII brand and trade secret sales and purchase agreement, which is believed to provide the buyer protection against seller's bad intention, in addition to knowing protection for the buyer if the brand and trade secret sales and purchase agreement does not include or stipulate non-competition clause.

The juridical-normative discussion shall investigate the principle of laws, its essences, and its applicable system; to be analyzed qualitatively as to provide a comprehensive understanding; while, the object of discussion emphasises on the implementation of non-competition clause in brand and trade secret sales and purchase agreement, as well as the legal protection from the existence or non-existence of non-competition clause therein.

Result of the study reveals that the implementation of non-competition clause is not considered to be in breach of competition law, as long as it does not incur an unhealthy competition (rules of reason). The implementation of non-competition clause in the brand and trade secret sales and purchase agreement is in accordance with the freedom of contract stipulated in Book III of Indonesia Civil Code– for it provides legal protection on the transferable intellectual property, specifically trade secret. This jamu AII brand and trade secret sales and purchase agreement may not be considered as an exclusion under Article 50 b Competition Law, namely license agreement. Instead, it is under the scope of intellectual property law, specifically Trade Mark Law and Trade Secret Law. In fact, the omission of such clause does not eliminate the buyer's safeguard from the seller's bad will, as in both Trade Mark Law and Trade Secret Law has regulated that any trade mark and trade secret offender may be sued through criminal or civil court.

Keyword(s): Non-Competition Clause, Indonesia Intellectual Property Law, Indonesia Competition Law.

¹ Student of Magister of Law Gadjah Mada University period 2015.

² Faculty of Law Gadjah Mada University.